



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 212/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

ZONASI WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS
DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

- a. bahwa kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog melibatkan banyak orang dan dilaksanakan dalam masa pandemi *covid-19*, maka perlu pengawasan dan pengendalian peserta demi memastikan kepatuhan pada protokol pencegahan *covid-19*;
- b. bahwa pengawasan dan pengendalian melibatkan instansi lain, perlu perencanaan secara menyeluruh dalam wilayah pemilihan, disepakati oleh para pihak, dilakukan zonasi waktu pelaksanaannya secara adil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Zonasi Waktu Kampanye dalam Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka atau Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4

Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1068).

Memerhatikan : Kesepakatan peserta Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kampanye, hari Sabtu tanggal 26 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG ZONASI WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU : Pembagian zona waktu Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka atau Dialog ditentukan berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2020, sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tata cara pelaksanaan kampanye tetap tunduk pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA

NOMOR URUT / NAMA PASANGAN CALON		BULAN/TANGGAL																			
		September/ Tanggal					Oktober / Tanggal					Nopember / Tanggal					Desember / Tanggal				
		26	27	28	29	30	1-7	8-15	16-23	24-31	1-6	10-16	17-23	24-30	1	2	3	4	5		
1	Theofilus Allorerung, S.E	SEMUA ZONA	ISTRAHAHAT	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Debat Publik I					Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	
	dr. Zadrak Tombeg, Sp.A			Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	
2	Ir. Nicodemus Biringkanee			Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	
	Victor Datuan Batara, S.H			Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	
3	Drs. Albertus Patarru, Ak., M.M			Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3			
	Drs. John Diplomasi			Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6		

Peterangan :

ZONA 1

Mappak
Simbung
Bonggakaradeng
Rano

ZONA 2

Saluputti
Bittuang
Masanda
Kurra

ZONA 3

Rantetayo
Rembon
Malimbong Balepe

ZONA 4

Makale
Makale Selatan

ZONA 5

Sangalla
Sangalla Utara
Sangalla Selatan
Makale Utara

ZONA 6

Mengkendek
Gandangbatu Sillanan

CATATAN :

- 1 Tidak diperbolehkan melakukan Pengerahan massa dari Zona lain selain Zona yang telah ditetapkan pada hari kampanye
- 2 Maksimal Peserta Pertemuan Tatap Muka sebanyak 50 orang
- 3 Hari Minggu Istrahat Kampanye/tidak ada kegiatan Kampanye
- 4 Hari / tanggal Debat Kandidat tidak ada Kampanye di Zona



LO PASLON NOMOR URUT 1

[Signature]
Drs. Patarru

MAKALE, 26 SEPTEMBER 2020

LO PASLON NOMOR URUT 2

[Signature]
Konek

LO PASLON NOMOR URUT 3

[Signature]
Anis pangpalin